

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi/kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Menyadari akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan secara khusus Indonesia telah memiliki aturan hukum yang ditujukan dalam penanggulangan bencana yaitu UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara $7^{\circ}45'$ dan $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan (LS) dan antara $110^{\circ}45'$ dan $111^{\circ}18'$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan. Kondisi Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar berupa perbukitan, dengan 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Kabupaten Wonogiri. Sebagian topografi tidak rata dengan kemiringan lereng rata-rata 30° , sehingga terdapat perbedaan antara Kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam berbeda. Kabupaten Wonogiri dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan anak sungai Keduang, Wiroko, Solo

Hulu, Kali Alang, Kali Wuryantoro, Ngunggahan, Kresek, Buyuk dan Walikan. Kabupaten Wonogiri memiliki iklim tropis yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Berdasarkan kondisi topografis, geologis, hidrologis dan geografis wilayah Kabupaten Wonogiri menyebabkan adanya kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Di Kabupaten Wonogiri terdapat 6 kawasan rawan bencana, yaitu : Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Bencana Angin Kencang/Topan, dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami. BPBD Kabupaten Wonogiri sendiri berdiri tahun 2012 dengan dasar Perda Nomor 24 Tahun 2012.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat kondisi Kabupaten Wonogiri yang masuk dalam zona merah rawan bencana dengan terdapat 6 kawasan rawan bencana, dengan ini penulis akan merumuskan bagan alur respon terhadap laporan kejadian bencana agar bisa diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat banyak. Bahwa sejatinya bencana itu adalah urusan bersama yang tidak bisa dibebankan oleh satu pihak saja. Maka dengan adanya alur ini semua pihak dapat bergotong royong meringankan beban yang terdampak bencana.

C. TUJUAN

Gambar Alur Respon Terhadap Laporan Kejadian Bencana Di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu informasi yang bertujuan agar masyarakat tidak bingung dalam melaporkan kemana harus melaporkan kejadian bencana dan apa siapa yang harus ikut merespon atas kejadian bencana yang upaya meringankan dampak bencana tersebut adalah urusan bersama semua pihak. Dengan HKI ini dapat menciptakan ketangguhan warga khususnya dalam menghadapi bencana.

D. DISKRIPSI

Alur laporan kejadian pastinya bermula dari warga terdekat yang terdampak bencana tersebut dapat langsung melaporkan ke BPBD langsung atau dapat melalui perangkat RT/RW yang kemudian laporan tersebut diteruskan kepada pihak Kepala Desa / perangkat Pemerintahan Desa yang selanjutnya diteruskan kepada Camat / aparaturnya Pemerintahan Kecamatan kemudian dilanjutkan dari kecamatan ke pihak BPBD, sedangkan untuk mempercepat laporan pihak Pemerintah Desa bisa secara langsung melaporkan kejadian kepada BPBD tanpa melalui Pemerintah Kecamatan dahulu. Setelah mendapatkan laporan baik secara langsung/lisan atau laporan berupa tulisan langsung berkoordinasi dengan beberapa pihak baik itu Pemerintahan Desa, Aparat Keamanan (TNI dan Polri), Intansi lain/Dunia usaha untuk melakukan respon secepatnya agar tidak berdampak ke korban jiwa atau kerugian yang lebih banyak kepada warga yang terdampak bencana tersebut.

Laporan berasal dari warga yang melihat atau mengalami kejadian bencana. Dari warga laporan itu bisa langsung dilaporkan kepada pihak BPBD atau dapat melaporkan ke Perangkat RT/RW setempat. Kemudian dari perangkat RT/RW melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa juga dapat melaporkan kejadian langsung kepada BPBD. Setelah mendapat laporan dari perangkat RT/RW setempat dan setelah mengunjungi lokasi mendapatkan data data melaporkan ke Pemerintah Kecamatan. Dengan data data yang lengkap dari Pemerintah Desa , Pemerintah Kecamatan melaporkan ke BPBD. Dari BPBD melaporkan dan koordinasi kejadian bencana tersebut kepada Bupati sebagai pemangku wilayah dan pemberi kebijakan. Dalam bencana skala besar Bupati bertindak sebagai IC comander yang memimpin langsung dalam penanganan bencana. Dalam bencana skala bencana kecil BPBD dapat langsung memimpin dalam koordinasi dan respon langsung dalam penanganan bencana dengan pihak aparat keamanan, institusi terkait, pemerintah desa, dunia usaha dan relawan untuk bergotong royong bersama sama dalam penanganan bencana serta pemulihan saat bencana maupun pasca bencana. Pemerintah Desa sebagai pemangku wilayah terdampak bencana diharapkan sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana sebelum datang bantuan dari berbagai pihak.


Adapun bentuk respon terhadap laporan bencana yaitu : Pendataan, melaporkan atau memberi informasi kepada pihak terkait, upaya membantu evakuasi, upaya pertolongan secara medis, upaya penanganan darurat serta upaya pemulihan dampak bencana seperti : pembersihan area

terdampak, pemulihan sarana prasarana. Sedangkan warga dapat melaporkan kejadian bencana kepada pihak pihak melalui : laporan lisan, laporan tertulis, laporan via telepon, laporan via WA/ Media sosial serta Laporan via HT/Radio panggil.



E. MODEL

Alur Respon Terhadap Kejadian Bencana Di Kabupaten Wonogiri



F. HASIL HKI

ALUR RESPON TERHADAP KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN WONOGIRI

A. SINOPSIS

Naskah ini berisi panduan dalam hal melaporkan kejadian bencana serta siapa saja pihak yang berpengaruh dalam merespon kejadian bencana dan upaya apa saja dalam merespon kejadian bencana tersebut. Naskah ini disusun sebagai sarana informasi alur dalam hal respon terhadap kejadian bencana. Bencana adalah urusan bersama bukan saja pemerintah tetapi semua pihak.

B. ANALISA SITUASI


Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia dengan tingkat kerawanan bencana kategori tinggi. Adapun jenis kerawanan bencana di Kabupaten Wonogiri, antara lain: Tanah longsor, Angin Topan, Kekeringan, Banjir, Tsunami dan Gerakan Tanah. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa jenis bencana antara lain, Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Yang menjadi masalah adalah dimanakah warga yang melihat atau mengalami kejadian bencana untuk melaporkannya dan siapa saja pihak yang ikut merespon kejadian bencana tersebut?

C. MENGATASI MASALAH

Dalam alur respon terhadap kejadian bencana di Kabupaten Wonogiri terdapat 3 (tiga) alur yaitu: Jalur pelaporan bagi warga masyarakat yang melihat kejadian Bencana atau mengalaminya sendiri, jalur koordinasi merupakan jalur koordinasi antar instansi atau pihak luar dalam penanganan bencana, dan jalur respon yaitu jalur siapa saja yang harus terlibat dalam penanganan bencana. Adapun bentuk respon terhadap kejadian bencana adalah pendataan, pelaporan atau memberi informasi kepada pihak terkait evakuasi, penanganan darurat dan pemulihan (fisik dan psikologis). Sedangkan bentuk pelaporan yaitu laporan lisan, laporan tertulis, laporan via telepon, laporan via media sosial, laporan via HT/Radio panggil.

D. CONTOH KEJADIAN BENCANA

Pada Tahun 2017 sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri mengalami kejadian bencana yang beragam antara lain: Banjir, Tanah Longsor, Pohon Tumbang dan lain lain, dari kejadian tersebut timbul korban jiwa serta terdapatnya pengungsi, saat itu BPBD mendapatkan laporan dari berbagai pihak dari warga maupun Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan. Kemudian BPBD langsung merespon dengan berkoordinasi kepada berbagai pihak dan penanganan darurat yang sebaik mungkin untuk menghindari jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda.



Oleh :

1. Sentot Gunawan
2. Dr. Dian Suluh Kusuma D.M.AP
3. Kholirrosyidin, S.IP, M.SI
4. Dra. Ekapti Wahjuni D, M.SI

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Dokumentasi saat menerima laporan kejadian bencana dan koordinasi.



Gambar 2. Dokumentasi saat respon terhadap kejadian bencana tanah longsor bersama TNI, Polri, Relawan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Warga.



Gambar 3. Dokumentasi saat respon terhadap kejadian bencana pohon tumbang akibat angin kencang bersama Relawan dan warga sekitar.



Gambar 4. Dokumentasi saat koordinasi terhadap kejadian bencana tanah longsor bersama TNI, Polri, Relawan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Warga.



Gambar 5. Dokumentasi saat pendataan kerugian akibat kejadian bencana pohon tumbang akibat angin kencang.



Gambar 6. Dokumentasi pemberian bantuan logistik dasar terhadap warga yang terdampak bencana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi (Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007). Maka dari definisi tersebut bencana merupakan suatu hal yang sangat penting karena mempengaruhi banyak aspek yaitu jiwa manusia, lingkungan , harta benda dan psikologi manusia. Karena begitu pentingnya pemerintah memikirkan urusan bencana ini. Dari amanat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang bukan hanya meliputi saat terjadinya bencana tapi ada saat pra bencana yaitu menciptakan kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana dengan cara sosialisasi, mitigasi dan pelatihan dalam antisipasi terhadap bencana. Pada saat bencana semua pihak ikut andil dalam penanganan bencana agar tidak ada korban jiwa dan harta benda yang banyak. Juga pada saat pasca bencana semua pihak berupaya memperbaiki baik sarana prasana maupun psikologi warga terdampak bencana. Di Kabupaten Wonogiri upaya penanggulangan bencana sudah baik dalam hal pra bencana , saat bencana dan pasca bencana.

B. Kritik dan Saran

Semua pihak yaitu pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, media massa, dan akademi agar selalu kompak baik dalam koordinasi maupun dalam penanggulangan bencana serta pemerintah selalu memberikan edukasi, pelatihan dan sosialisasi agar warga masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana supaya tidak menimbulkan kerugian harta maupun jiwa.